



PUTUSAN

NOMOR : 283 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN,** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **AHLI WARIS M. T. MANURUNG, YANG DIWAKILI OLEH ISTERINYA YAKNI NURHAIDA MANURUNG,** pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Asrama Widuri Barak Tusam No. 411, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----
2. **AHLI WARIS SUWANDI, YANG DIWAKILI OLEH ISTERINYA YAKNI MURNI ASWATI,** pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Asrama Widuri Barak Tusam No. 407, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----
3. **BAKRI DARI,** pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama Widuri Barak Tusam No. 413, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----
4. **RAHMAN TARIGAN,** pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama Widuri Barak Tusam No. 409, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----
5. **BINSAR KASMAN SITUNGKIR,** pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama Widuri Barak Tusam No. 410, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

6. **AHLI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **AHLI WARIS S. T. SIBARANI, YANG DIWAKILI OLEH ANAKNYA YAKNI JOHNY WALKER**, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Asrama Widuri Barak Tusam No. 408, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----
7. **AHLI WARIS FIRMAN SIREGAR, YANG DIWAKILI OLEH ISTERINYA YAKNI TIARMIN GULTOM**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Asrama Widuri Barak Tusam No. 406, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----
8. **H. HADY**, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama Widuri Barak Meranti No. 358, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----
9. **AHLI WARIS NGADISO, YANG DIWAKILI OLEH ISTERINYA YAKNI TARWIYAH**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Asrama Widuri Barak Meranti No. 373, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----
10. **AHLI WARIS USMAN NASUTION, YANG DIWAKILI OLEH ANAKNYA YAKNI ROSNI BAHAGIA NASUTION**, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Asrama Widuri Barak Meranti No. 371, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----
11. **AHLI WARIS BASARUDDIN LUBIS, YANG DIWAKILI OLEH ANAKNYA YAKNI GELORA MULIA LUBIS**, pekerjaan Guru, alamat di Asrama Widuri Barak Meranti No. 367, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----
12. **RUSMAN HARAHAHAP**, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Widuri Barak Meranti No. 345, Lingkungan II, Kel.
Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

**13. AHLI WARIS PIHIR SEMBIRING, YANG DIWAKILI OLEH
ISTERINYA YAKNI ATETA BR. KARO-KARO**, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, alamat di Asrama Widuri Barak Meranti
No. 364, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas,
Kota Medan ;-----

**14. AHLI WARIS ELMAN SIBARANI, YANG DIWAKILI OLEH
ANAKNYA YAKNI FERDINAN SIBARANI**, pekerjaan
Wiraswasta, alamat di Asrama Widuri Barak Meranti No. 366,
Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota
Medan ;-----

**15. AHLI WARIS MUSLIM, YANG DIWAKILI OLEH ISTERINYA
YAKNI SALBIAH**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di
Asrama Widuri Barak Meranti No. 377, Lingkungan II, Kel.
Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

16. ABNER S. MANALU, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di
Asrama Widuri Barak Meranti No. 368, Lingkungan II, Kel.
Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

**17. AHLI WARIS RUSLI HARAHAHAP, YANG DIWAKILI OLEH
ANAKNYA YAKNI MUHAMMAD ARIFIN HARAHAHAP**,
pekerjaan Wiraswasta, alamat di Asrama Widuri Barak Meranti
No. 369, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas,
Kota Medan ;-----

18. DJUMAKIR, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama Widuri
Barak Meranti No. 361, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec.
Medan Amplas, Kota Medan ;-----

. AHLI



19. AHLI WARIS B. SITOMPUL, YANG DIWAKILI OLEH ISTERINYA

YAKNI RUMIAN BR. SIPAHUTAR, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, alamat di Asrama Widuri Barak Meranti No. 362,
Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota
Medan ;-----

20. AHLI WARIS MARSONO, YANG DIWAKILI OLEH ANAKNYA

YAKNI M. EDI, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Asrama
Widuri Barak Meranti No. 375, Lingkungan II, Kel. Harjosari II,
Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

21. HASAN SIREGAR, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama
Widuri Barak Meranti No. 374, Lingkungan II, Kel. Harjosari II,
Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

22. A. SUTRISNO, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama
Widuri Barak Meranti No. 376, Lingkungan II, Kel. Harjosari II,
Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

23. AHLI WARIS TUKIJO, YANG DIWAKILI OLEH ISTERINYA

YAKNI MISIYAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di
Asrama Widuri Barak Kemuning No. 296, Lingkungan II, Kel.
Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

24. AHLI WARIS AMAN SEMBIRING, YANG DIWAKILI OLEH

ISTERINYA YAKNI RASMI BR. GINTING, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, alamat di Asrama Widuri Barak Kemuning No.
290, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota
Medan ;-----

25. AHLI WARIS SUWARI, YANG DIWAKILI OLEH ISTERINYA

YAKNI ISMAWATI WR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat
di Asrama Widuri Barak Kemuning No. 289, Lingkungan II,
Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota

Medan

Medan ;-----



26. AHLI WARIS AHMADSYAH, YANG DIWAKILI OLEH ISTERINYA

YAKNI SAHNIZAR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Asrama Widuri Barak Kemuning No. 287, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

27. TUKIMIN, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama Widuri

Barak Kemuning No. 284, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

28. SUHERI, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama Widuri

Barak Kemuning No. 286, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

29. TIOPAN SITUMEANG, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di

Asrama Widuri Barak Kemuning No. 288, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

30. H. WAGIMAN, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama

Widuri Barak Kemuning No. 293, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

31. M. YUSUF LUBIS, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama

Widuri Barak Kemuning No. 291, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

32. H. MHD. SALIM, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama

Widuri Barak Kemuning No. 294, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

33. AGUS HARTONO, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama

Widuri Barak Kemuning No. 297, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

. AHLI

34. AHLI WARIS AHMAD TAMSIR, YANG DIWAKILI OLEH

ISTERINYA YAKNI ARSAMAH, pekerjaan Ibu Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, alamat di Asrama Widuri Barak Kemuning No. 302,
Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota
Medan ;-----

35. SURYADI, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama Widuri
Barak Kemuning No. 298, Lingkungan II, Kel. Harjosari II,
Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

36. BASUKI HARJO, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama
Widuri Barak Kemuning No. 300, Lingkungan II, Kel. Harjosari
II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

37. RAJIMAN, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama Widuri
Barak Kemuning No. 201, Lingkungan II, Kel. Harjosari II,
Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

38. ABDUL GANI, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama
Widuri Barak Cendana No. 242, Lingkungan II, Kel. Harjosari
II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

**39. AHLI WARIS N. BANGUN, YANG DIWAKILI OLEH ISTERINYA
YAKNI NGEMAT BR. SEMBIRING**, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, alamat di Asrama Widuri Barak Cendana No. 247,
Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota
Medan ;-----

40. MANAN, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama Widuri
Barak Cendana No. 241, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec.
Medan Amplas, Kota Medan ;-----

41. BURHANSYAH, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama
Widuri Barak Cendana No. 250, Lingkungan II, Kel. Harjosari

II, ,,,,

II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. **AHLI WARIS SUTIKNO, YANG DIWAKILI OLEH ANAKNYA YAKNI JOKO SUDARTOYO**, pekerjaan Swasta, alamat di Asrama Widuri Barak Cendana No. 245, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

43. **ARMAN HARAHAHAP**, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama Widuri Barak Cendana No. 254, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

44. **AHLI WARIS SUTARJO, YANG DIWAKILI OLEH ISTERINYA YAKNI SUMAHATI KESUMA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Asrama Widuri Barak Cendana No. 238, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

45. **AHLI WARIS REJO, YANG DIWAKILI OLEH ISTERINYA YAKNI TUMINAH**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Asrama Widuri Barak Jelutung No. 280, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

46. **ZAINUDDIN SIPAHUTAR**, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama Widuri Barak Jelutung No. 279, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

47. **ABDUL RAHMAN GINTING**, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama Widuri Barak Jelutung No. 281, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

48. **AGUSMAN HAMZAH**, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama Widuri Barak Jelutung No. 282, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

. **AHLI**

49. **AHLI WARIS A. N. PURBA, YANG DIWAKILI OLEH ISTERINYA YAKNI SOFIANA BR. GINTING**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Asrama Widuri Barak Sena No. 273,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota
Medan ;-----

50. AHLI WARIS SAIDI, YANG DIWAKILI OLEH ISTERINYA YAKNI

Hj. FARIDA HANUM, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat
di Asrama Widuri Barak Sena No. 267, Lingkungan II, Kel.
Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

51. AHLI WARIS SUTARNO, YANG DIWAKILI OLEH ISTERINYA

YAKNI BURNELIS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di
Asrama Widuri Barak Sena No. 258, Lingkungan II, Kel.
Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

52. ACHIR PANE, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama

Widuri Barak Sena No. 264, Lingkungan II, Kel. Harjosari II,
Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

53. AHLI WARIS RAHMAD, YANG DIWAKILI OLEH ISTERINYA

YAKNI SRI PARWATI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat
di Asrama Widuri Barak Sena No. 260, Lingkungan II, Kel.
Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

54. M. PAI, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama Widuri Barak

Sena No. 271, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan
Amplas, Kota Medan ;-----

55. SYAHRIAL, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama Widuri

Barak Sena No. 259, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec.
Medan Amplas, Kota Medan ;-----

56. LEGIMAN, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama Widuri

Barak

Barak Sena No. 255, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec.
Medan Amplas, Kota Medan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. AHLI WARIS Z. BANUAREA, YANG DIWAKILI OLEH ANAKNYA

YAKNI ANWAR ZULFIKAR BANUAREA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Asrama Widuri Barak Mahoni No. 220, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

58. AHLI WARIS SYARIFUDIN, YANG DIWAKILI OLEH ANAKNYA

YAKNI LENI AFRIANI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Asrama Widuri Barak Mahoni No. 231, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

59. AHLI WARIS JUNIAR, YANG DIWAKILI OLEH ISTERINYA

YAKNI MARIANI BR. SEMBIRING, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Asrama Widuri Barak Mahoni No. 234, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

60. ALPEN SITUMORANG, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di

Asrama Widuri Barak Mahoni No. 229, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

61. M. SAID EFFENDI, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama

Widuri Barak Mahoni No. 227, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

62. LEGIMAN, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, alamat di Asrama Widuri

Barak Mahoni No. 235, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

63. AHLI WARIS ALBENAR SIHOMBING, YANG DIWAKILI OLEH

ISTERINYA YAKNI THYODORA BR. SIANTURI,

pekerjaan

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Asrama Widuri Barak Cendana No. 244, Lingkungan II, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini diwakili Kuasanya : 1. Hmk. Aldian Pinem, SH, MH, 2. Rasnita Surbakti, SH, 3. Rudiansyah Dharmawan, SH, 4. Tommy Bellyn Wiryadi, SH, 5. Andreas Tarigan, SH, Para Advokad dari Kantor LBH PHP (Perjuangan Hukum & Pembangunan), beralamat di Jl. Panglima Nyak Makam No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2011, semula **PARA PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **L A W A N :** -----

1. **PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER I / BUKIT BARISAN**, berkedudukan di Jl. Medan Binjai Km. 7, Kota Medan, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;-
2. **MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Desember 2010 No. 53/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

	DALAM	
DALAM	EKSEPSI	:

- Menerima Eksepsi Tergugat I ;-----		



DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----
- Menghukum Para Penggugat membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 53/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 24 Januari 2011 dan kepada Tergugat II / Terbanding II melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Januari 2011 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : H. Edy Nasution, SH, MH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 09/2011 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 22 Februari 2011;-----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding tanggal 28 Februari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Februari 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 02 Maret 2011, kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 29 Maret 2011 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I tanggal 14 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan

Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Maret 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 16 Maret 2011 dan kepada Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 10 Mei 2011 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding II tanggal 13 Mei 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Mei 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 23 Mei 2011 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 07 Maret 2011, kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 22 Februari 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 53/Pdt.G/2010/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Desember 2010 No. 53/Pdt.G/2010/PN-Mdn, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang

telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa diperhatikan Eksepsi Tergugat I bahwa organisasi TNI yang mempunyai kedudukan tertinggi adalah Panglima TNI Angkatan Darat, sedang Panglima Kodam I / Bukit Barisan bukanlah organisasi yang berdiri sendiri dan secara organisatoris berada dibawah TNI Angkatan Darat (TNI AD) ;-----

----- Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsinya adalah benar, bahwa Panglima Komando daerah Militer I / Bukit Barisan yang berkedudukan di Jl. Medan Binjai Km. 7 Kota Medan sebagai Tergugat I bukan merupakan organisasi militer yang berdiri sendiri, akan tetapi memiliki atasan yaitu Panglima TNI Angkatan Darat, oleh sebab itu sudah selayaknya atasan Tergugat I juga harus menjadi pihak dalam perkara ini, hal ini sejalan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian pembuatan gugatan tersebut tidak sempurna karena kurang pihak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Penggugat pada pokoknya sudah menyangkut materi pokok perkara yaitu tanah dan bangunan Asrama Widuri yang tidak termasuk dari azet Terbanding I dan Terbanding II, namun sebenarnya dalam Eksepsi tersebut belum menyangkut pada materi pokok, baru mengenai syarat formil berkenaan dengan kurang pihak dalam gugatan Penggugat, dan Eksepsi tersebut adalah benar, oleh sebab itu Memori Banding dari Pembanding Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding I / Tergugat I telah menguraikan secara rinci organisasi TNI termasuk tugas kewenangannya dan pada pokoknya menolak permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat tersebut, dengan demikian Kontra Memori

Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Terbanding I / Tergugat I sudah sejalan dengan putusan ini, maka Kontra Memori Banding dari Terbanding I / Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding II / Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena Eksepsi Tergugat I dikabulkan dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Desember 2010 No. 53/Pdt.G/2010/PN-Mdn dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 199 -Rbg dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

----- **MENGADILI** -----

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding tersebut ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Desember 2010 No. 53/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **K A M I S**, tanggal **02 Februari 2012** oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH, MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota,

Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 September 2011 Nomor : 283/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E N E N**, tanggal **06 Februari 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **SYAIFUL AKHYAR, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

H. MAENONG, SH, MH.

DJOKO SEDIONO, SH, MH.

H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL AKHYAR, SH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
. Redaksi	Rp 5.000,-
. Leges	Rp 3.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PemberkasannyaRp 136.000,-
JumlahRp 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)